BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 46/360/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN KORBAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 2 Desember 2025 yang mengakibatkan kerusakan rumah penduduk, maka perlu dilakukan langkah penanganan bencana sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terdampak bencana;

b. bahwa penanganan untuk penguatan sosial bagi korban bencana hidrometeorologi berupa bantuan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 46/360/ TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENERIMA BANTUAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN BANGUNAN RUMAH	BESARAN PAGU BAHAN BANGUNAN RUMAH
1.	KEL DALISANG BENTELU	Kampung Nanedakele Kecamatan Nusa Tabukan	5 Ujung Balok Kayu Nantu 5/10	Rp325.000,00
			15 Ujung Balok Kayu Nantu 5/7	Rp825.000,00
			10 Lembar Seng Gelombang K 25	Rp930.000,00
			1 Kg Paku Seng Alumunium	Rp46.500,00
			2 Kg Paku Campur 3 dan 4 inc	Rp58.400,00
			15 Sak Semen 50 kg	Rp1.545.000,00
Jumlah Rusak Sedang				**Rp3.729.900,00**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI